



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 247/Pid.B/2019/PN Rah.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DERMAWAN, SS., MM BIN ABDUL HALIM
2. Tempat lahir : Buton
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 09 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan/ Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Bangkadu, Kec. Kulisusu, Kab. Buton Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : PNS
9. Pendidikan : S2

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing masing oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha No.247/Pen.Pid/2019/PN Rah. tanggal 02 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No.247/Pen.Pid/2019/PN Rah. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terhadap terdakwa Dermawan, Ss., MM Bin Abdul Halim secara sah dan

1. Menyatakan terdakwa Dermawan, Ss., MM Bin Abdul Halim secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penipuan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijaani Terdakwa ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat pernyataan yang akan dilunasi oleh Dermawan dengan perjanjian waktu akan dilunasi pada tanggal 09 Agustus 2016, namun telah mangkir bohong tidak menepati janji, Daftar nota pengambilan barang, surat pernyataan pengakuan jumlah utang Dermawan tanggal 26 Juli 2018, Rp. 48.209.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus Sembilan ribu rupiah);
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia terdakwa Dermawan, SS., MM Bin Abdul Halim pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2015 dan pada bulan Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2016 bertempat di Kelurahan Lipu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Buton Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa sebagai saksi dan tempat tersebut diatas, dimana pada awalnya terdakwa menghubungi saksi La Remi Alias Remi Bin Alm La Ajamoni dengan cara menyampaikan bahwa ada pengadaan barang dikantornya yaitu Sekretariat daerah Kab. Buton Utara berupa Komputer, Laptop dan Printer. Kemudian terdakwa membawa DPA daftar pengadaan barang-barang yang akan diadakan pada tahun tersebut. Terdakwa mengatakan untuk saksi La Remi hanya pengadaan Komputer, laptop dan Printer. terdakwa juga mengatakan bahwa ketika dananya cair akan langsung dibayarkan pada akhir bulan Desember 2015. Kemudian saksi La Remi mencatat barang-barang yang dibutuhkan tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 barang-barang pesanan tersebut dikirim melalui kapal KM. Aksar dengan tujuan Waodeburi dan saksi La Remi menelfon Terdakwa agar menjemput barang tersebut di pelabuhan Waodeburi. Selanjutnya pada bulan November 2015, saksi La Remi menanyakan perihal pembayaran barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan Akhir Desember sudah dicairkan dananya". Pada Bulan Januari 2016 terdakwa juga mengambil handphone dari saksi La Remi yaitu 1 unit Hanphone Merk Samsung dan 1 unit handphone merk Asus dengan total harga Rp. 4.769.000,- kemudian saksi La Remi menanyakan lagi perihal pembayaran dan dijawab oleh terdakwa bahwa dananya belum cair namun sudah terdakwa proses. Bulan Februari 2016 saksi La Remi menanyakan lagi dan dijawab oleh terdakwa Dermawan sudah cair namun uangnya dipakai oleh Terdakwa. Bulan April 2016 saksi La Remi pergi mengecek ke kantor sekretariat daerah untuk menanyakan perihal kebenaran pengadaan barang yang ditangani oleh Terdakwa Bulan Agustus 2015. Oleh Bendahara dikatakan tidak ada pengadaan barang-barang tersebut. Setelah itu saksi La Remi kembali menghubungi terdakwa. Saksi La Remi mengatakan bahwa tidak ada pengadaan barang tersebut. Terdakwa mengambil barang-barang dari saksi La Remi digunakan untuk membayar hutang. Terdakwa menjanjikan kepada saksi La Remi ketika nanti SPPD terdakwa cair. 2 minggu kemudian saksi La Remi kembali pergi menemui bendahara dan bendahara mengatakan bahwa memang benar ada SPPD terdakwa, namun terdakwa belum membuat laporan pertanggungjawabannya. Kemudian terdakwa menjanjikan lagi kepada saksi akan membayar setelah cair Gaji ke-13, namun akhirnya diralat dan berjanji akan dibayarkan satu kali. Kemudian saksi La Remi meminta dibuatkan surat pernyataan sebagai pegangan saksi La Remi yang berisi bahwa terdakwa akan melunasi hutang pengambilan barang tersebut pada tanggal 09 Agustus 2016. Tetapi terdakwa tidak membayarnya. ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi La Remi Alias Remi Bin Alm La Ajamoni mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 48.209.000 (empat puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Dermawan, SS., MM Bin Abdul Halim pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2015 atau setidaknya pada tahun 2015 bertempat di Kelurahan Lipu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Buton Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, dimana pada awalnya terdakwa menghubungi saksi La Remi Alias Remi Bin Alm La Ajamoni dengan cara menyampaikan bahwa ada pengadaan barang dikantornya yaitu Sekretariat daerah Kab. Buton Utara berupa Komputer, Laptop dan Printer. Kemudian terdakwa membawa DPA daftar pengadaan barang-barang yang akan diadakan pada tahun tersebut. Terdakwa Dermawan mengatakan untuk saksi La Remi hanya pengadaan Komputer, laptop dan Printer. Dermawan juga mengatakan bahwa ketika dananya cair akan langsung dibayarkan pada akhir bulan Desember 2015. Kemudian saksi La Remi mencatat barang-barang yang dibutuhkan tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 barang-barang pesanan tersebut dikirim melalui kapal KM. AKSAR dengan tujuan Waodeburi dan saksi La Remi menelfon Terdakwa agar menjemput barang tersebut di pelabuhan Waodeburi. Selanjutnya pada bulan November 2015, saksi La Remi menanyakan perihal pembayaran barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan Akhir Desember sudah dicairkan dananya". Pada Bulan Januari 2016 saksi La Remi menanyakan lagi perihal pembayaran dan dijawab oleh terdakwa bahwa dananya belum cair

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id proses. Bulan Februari 2016 saksi La Remi menanyakan lagi dan dijawab oleh terdakwa sudah cair namun uangnya dipakai oleh Terdakwa. Bulan April 2016 saksi La Remi pergi mengecek ke kantor sekretariat daerah untuk menanyakan perihal kebenaran pengadaan barang yang ditangani oleh Terdakwa Bulan Agustus 2015. Oleh Bendahara dikatakan tidak ada pengadaan barang-barang tersebut. Setelah itu saksi La Remi kembali menghubungi terdakwa. Saksi La Remi mengatakan bahwa tidak ada pengadaan barang tersebut. Terdakwa mengambil barang-barang dari saksi La Remi digunakan untuk membayar hutang. Terdakwa menjanjikan kepada saksi La Remi ketika nanti SPPD terdakwa cair. 2 minggu kemudian saksi La Remi kembali pergi menemui bendahara dan bendahara mengatakan bahwa memang benar ada SPPD terdakwa, namun terdakwa Dermawan belum membuat laporan pertanggungjawabannya. Kemudian terdakwa menjanjikan lagi kepada saksi akan membayar setelah cair Gaji ke-13, namun akhirnya diralat dan berjanji akan dibayarkan satu kali. Kemudian saksi La Remi meminta dibuatkan surat pernyataan sebagai pegangan saksi La Remi yang berisi bahwa terdakwa akan melunasi hutang pengambilan barang tersebut pada tanggal 09 Agustus 2016. Tetapi terdakwa tidak membayarnya. ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi La Remi Alias Remi Bin Alm La Ajamoni mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 48.209.000 (empat puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **Laremi Alias Remi Bin La Ajamoni**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 bertempat di Kel. Lipu, Kec. Kulisusu, Kab. Buton Utara;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang-barang yang saksi serahkan saat itu berupa 3 unit Laptop Merk Toshiba, 1 unit laptop merk Asus, 1 unit Printer Cannon, 1 buah Handphone merk Samsung dan 1 buah Handphone merk Asus;
- Bahwa Saksi menjelaskan total yang harus dibayarkan oleh terdakwa sebanyak Rp. 48.209.000 (empat puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu rupiah);

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi telah lama terdakwa tidak membayar harga pembelian barang tersebut kemudian saksi mengecek ke bendahara sekretariat daerah mengenai kebenaran apakah memang ada pengadaan barang yang ditangani oleh terdakwa, ternyata tidak ada. Lalu saksi segera mengkonfirmasi kepada terdakwa Dermawan dan terdakwa mengakui perbuatannya bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena terlilit hutang kepada orang lain dan barang-barang yang diambil dari saksi digunakan untuk membayarkan hutang tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan kronologis awal sewaktu terdakwa datang ke rumah saksi dan menyampaikan bahwa ada pengadaan barang dikantornya berupa laptop dan printer. Saat itu terdakwa juga membawa DPA daftar pengadaan barang-barang untuk dikantornya yang akan diadakan pada tahun tersebut dan lengkap beserta nominal dari masing-masing barang. Tetapi terdakwa hanya bilang untuk saksi hanya pengadaan Komputer, laptop dan Printer. terdakwa juga menyebut bahwa ketika dananya cair maka akan langsung dibayarkan. Menurut terdakwa, pencairan dananya akhir bulan Desember 2015. Kemudian saksi mencatat barang-barang yang dibutuhkan tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 barang-barang pesanan tersebut dikirim melalui kapal KM. AKSAR dengan tujuan Waodeburi dan saksi menelfon terdakwa agar menjemput barang tersebut di pelabuhan Waodeburi. Pada saat bulan November, saksi menanyakan perihal pembayaran barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan "Insya Allah Akhir Desember sudah dicairkan dananya". Sampai dengan Bulan Januari 2016 saksi menanyakan lagi dan dijawab oleh terdakwa bahwa dananya belum cair namun sudah diproses. Bulan Februari 2016 saksi menanyakan lagi dan dijawab sudah cair namun uangnya dipakai oleh terdakwa. Bulan April 2016 saksi pergi mengecek ke kantor sekretariat daerah untuk menanyakan perihal kebenaran pengadaan barang yang ditangani oleh terdakwa pada Bulan Agustus 2015. Penuturan Bendahara ternyata tidak ada pengadaan barang-barang tersebut. Setelah itu saksi kembali menghubungi terdakwa. Saksi memberitahu bahwa sudah mengecek ke bendahara sekretariat daerah dan tidak ada pengadaan barang tersebut dan saksi bilang bahwa berarti terdakwa sudah berbohong dan diakui oleh terdakwa kalau ia berbohong dan barang-barang yang di ambil dari saksi digunakan untuk membayar hutang terdakwa menjanjikan ketika nanti SPPD nya cair maka akan dibayarkan. 2 minggu setelah itu saksi

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bendahara dan bendahara mengatakan bahwa memang benar ada SPPD nya, namun terdakwa belum membuat laporan pertanggungjawabannya. Kemudian terdakwa menjanjikan lagi kepada saksi akan membayar setelah cair Gaji ke-13, namun akhirnya diralat dan berjanji akan dibayarkan satu kali. Saat itu saksi meminta dibuatkan surat pernyataan sebagai pegangan saksi pada bulan puasa bertempat di rumah saksi. Isi dari surat pernyataan tersebut bahwa terdakwa akan melunasi hutang pengambilan barang tersebut pada tanggal 09 Agustus 2016. Setelah jatuh tempo dari surat pernyataan yang dibuat, terdakwa masih juga belum membayar, terdakwa datang ke rumah saksi dan bilang katanya ada 2 SPPDnya ke bali dan ke Jakarta dan menyuruh saksi untuk mengamil SPPD milik terdakwa, namun saksi tidak ingin berurusan dengan Bendahara. Namun setelah SPPD tersebut cair, terdakwa mengambil semua dana SPPDnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang yang telah diambil oleh terdakwa yaitu. 3 (tiga) Unit laptop merk Toshiba Type NB Toshiba Satelite L50-B212XG (i5-4210U/4GB/1TB/AT 12 GB/15,6"/Win 8/Gold), 1 (satu) unit laptop merk Asus dan 1 (satu) unit Printer Merk canon dengan Jumlah Nominal Rp. 33.900.000 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa juga pernah mengambil handphone kepda saksi yaitu 1 (satu) unit HP merk Samsung dan 1 (satu) unit HP merk Asus dengan total harga yaitu Rp. 4.769.000 (empat juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu rupiah). Kemudian sebelum kejadian ini terdakwa pernah mengambil tiket pesawat untuk dirinya sendiri perjalanan Wakatobi-Makassar, Makassar-Kendari, Wakatobi-Kendari, Kendari-Jakarta. Namun uang tersebut tidak dibayarkan kepada saksi. terdakwa pun pernah memesan tiket untuk keluarganya atas anama Suharman untuk perjalanan Kendari-Batam dengan harga keseluruhan tiket Rp. 14.540.000 (empat belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah). Setelah didesak sekitar bulan maret 2016 terdakwa membayarkan sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Jadi total yang harus dibayarkan terdakwa kepada saksi sebesar Rp. 48.209.000 (empat puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa yang membuat saksi percaya pada saat itu adalah karena terdakwa membawa daftar DPA yaitu daftar barang-barang yang akan diadakan di kantornya dan bukan hanya berupa laptop dan printer namun juga berupa AC dengan barang lain. Namun saksi hanya mendapat pengadaan barang berupa laptop dan printer;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **Sitti Jusra Syalwat**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 bertempat di Kel. Lipu, Kec. Kulisusu, Kab. Buton Utara;
- Bahwa saksi menjelaskan jumlah barang yang dipesan yaitu Laptop merk Toshiba 3 unit, Merk Asus 1 Unit, Printer Canon 1 Unit, 1 Buah Hanphone Samsung dan 1 buah handphone Asus;
- Bahwa saksi La Remi memberikan dalam bentuk barang kepada Terdakwa yang sesuai dengan daftar nota pengambilan barang pada saat itu;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa menyampaikan kerjasama tentang pengadaan barang di kantor Sekretariat Daerah dan terdakwa Dermawan berjanji membayar setelah cair secepatnya;
- Bahwa saksi menjelaskan belum ada yang dibayarkan atau dikembalikan barang atau uang harga barang tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan saat berada dirumah saksi La Remi di Kel. Lipu saksi La Remi menelepon saksi menyampaikan bahwa terdakwa Dermawan sedang berada dirumah Kendari ingin mengambil barang berupa laptop, printer dan handphone. Lalu saksi menjawab ia ambil saja yang penting ada perjanjian tertulis dengan kesepakatan bahwa terdakwa akan segera membayar barang tersebut setelah pencairan, namun sampai saat ini belum juga dibayar atau ditepati janjinya;
- Bahwa saksi menjelaskan ada bujuk rayu yang dilakukan terdakwa saat itu dengan berjanji akan melunasi dan menepati janjinya;
- Bahwa saksi menjelaskan rangkaian kata-kata bohog yang terdakwa ketika melakukan penipuan terhadap saksi La Remi adalah terdakwa berjanji akan memberikan uang harga barang yang diambil sesuai dengan pernyataan jadwal waktu yang tertulis;
- Bahwa saksi menjelaskan akibat perbuatan terdakwa saksi La Remi mengalami kerugian sebesar Rp. 48.209.000.- (empat puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (satu) perkara yang akan dilunasi oleh terdakwa dengan perjanjian waktu akan dilunasi pada tanggal 09 Agustus 2016, namun telah mangkir bohong tidak menepati janji, Daftar nota pengambilan barang, surat pernyataan pengakuan jumlah utang Dermawan tanggal 26 Juli 2018, Rp. 48.209.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus Sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 bertempat di Kel. Lipu, Kec. Kulisusu, Kab. Buton Utara;
- Bahwa terdakwa menghubungi saksi La Remi Alias Remi Bin Alm La Ajamoni dengan cara menyampaikan bahwa ada pengadaan barang dikantornya yaitu Sekretariat daerah Kab. Buton Utara berupa Komputer, Laptop dan Printer. Kemudian terdakwa membawa DPA daftar pengadaan barang-barang yang akan diadakan pada tahun tersebut. Terdakwa mengatakan untuk saksi La Remi hanya pengadaan Komputer, laptop dan Printer. terdakwa juga mengatakan bahwa ketika dananya cair akan langsung dibayarkan pada akhir bulan Desember 2015. Kemudian saksi La Remi mencatat barang-barang yang dibutuhkan tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 barang-barang pesanan tersebut dikirim melalui kapal KM. AKSAR dengan tujuan Waodeburi dan saksi La Remi menelfon Terdakwa agar menjemput barang tersebut di pelabuhan Waodeburi. Selanjutnya pada bulan November 2015, saksi La Remi menanyakan perihal pembayaran barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan Akhir Desember sudah dicairkan dananya". Pada Bulan Januari 2016 saksi La Remi menanyakan lagi perihal pembayaran dan dijawab oleh terdakwa bahwa dananya belum cair namun sudah terdakwa proses. Bulan Februari 2016 saksi La Remi menanyakan lagi dan dijawab oleh terdakwa sudah cair namun uangnya dipakai oleh Terdakwa. Bulan April 2016 saksi La Remi pergi mengecek ke kantor sekretariat daerah untuk menanyakan perihal kebenaran pengadaan barang yang ditangani oleh Terdakwa Bulan Agustus 2015. Oleh Bendahara dikatakan tidak ada pengadaan barang-barang tersebut. Setelah itu saksi La Remi kembali menghubungi terdakwa. Saksi La Remi mengatakan bahwa tidak ada pengadaan barang tersebut. Terdakwa mengambil barang-barang dari saksi La Remi digunakan untuk membayar hutang. Terdakwa menjanjikan kepada saksi La Remi ketika nanti SPPD terdakwa cair. 2 minggu kemudian saksi La Remi kembali pergi menemui bendahara dan bendahara mengatakan bahwa memang benar ada SPPD terdakwa, namun terdakwa Dermawan belum membuat laporan pertanggungjawabannya. Kemudian terdakwa menjanjikan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang telah dibayar setelah cair Gaji ke-13, namun akhirnya diralat dan berjanji akan dibayarkan satu kali. Kemudian saksi La Remi meminta dibuatkan surat pernyataan sebagai pegangan saksi La Remi yang berisi bahwa terdakwa akan melunasi hutang pengambilan barang tersebut pada tanggal 09 Agustus 2016. Tetapi terdakwa tidak membayarnya. ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi La Remi Alias Remi Bin Alm La Ajamoni mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 48.209.000 (empat puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa“ disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa DERMAWAN, SS., MM BIN ABDUL HALIM adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barangsiapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Art. 2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja pada unsur ini adalah terjadinya suatu tindakan dalam hal ini adalah memiliki suatu barang, adalah betul - betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan memiliki secara melawan hukum adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 bertempat di Kel. Lipu, Kec. Kulisusu, Kab. Buton Utara;

Menimbang bahwa terdakwa menghubungi saksi La Remi Alias Remi Bin Alm La Ajamoni dengan cara menyampaikan bahwa ada pengadaan barang dikantornya yaitu Sekretariat daerah Kab. Buton Utara berupa Komputer, Laptop dan Printer. Kemudian terdakwa membawa DPA daftar pengadaan barang-barang yang akan diadakan pada tahun tersebut. Terdakwa mengatakan untuk saksi La Remi hanya pengadaan Komputer, laptop dan Printer. terdakwa juga mengatakan bahwa ketika dananya cair akan langsung dibayarkan pada akhir bulan Desember 2015. Kemudian saksi La Remi mencatat barang-barang yang dibutuhkan tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 barang-barang pesanan tersebut dikirim melalui kapal KM. AKSAR dengan tujuan Waodeburi dan saksi La Remi menelfon Terdakwa agar menjemput barang tersebut di pelabuhan Waodeburi. Selanjutnya pada bulan November 2015, saksi La Remi menanyakan perihal pembayaran barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan Akhir Desember sudah dicairkan dananya". Pada Bulan Januari 2016 saksi La Remi menanyakan lagi perihal pembayaran dan dijawab oleh terdakwa bahwa dananya belum cair namun sudah terdakwa proses. Bulan Februari 2016 saksi La Remi menanyakan lagi dan dijawab oleh terdakwa sudah cair namun uangnya dipakai oleh Terdakwa. Bulan April 2016 saksi La Remi pergi mengecek ke kantor sekretariat daerah untuk menanyakan perihal kebenaran pengadaan barang yang ditangani oleh Terdakwa Bulan Agustus 2015. Oleh Bendahara dikatakan tidak ada pengadaan barang-barang tersebut. Setelah itu saksi La Remi kembali menghubungi terdakwa. Saksi La Remi mengatakan bahwa tidak ada pengadaan barang tersebut. Terdakwa mengambil barang-barang dari saksi La Remi digunakan untuk membayar hutang. Terdakwa menjanjikan kepada saksi La Remi ketika nanti SPPD terdakwa cair. 2 minggu

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanmahkamahagung.go.id
kemudian saksi La Remi kembali pergi menemui bendahara dan bendahara mengatakan bahwa memang benar ada SPPD terdakwa, namun terdakwa Dermawan belum membuat laporan pertanggungjawabannya. Kemudian terdakwa menjanjikan lagi kepada saksi akan membayar setelah cair Gaji ke-13, namun akhirnya diralat dan berjanji akan dibayarkan satu kali. Kemudian saksi La Remi meminta dibuatkan surat pernyataan sebagai pegangan saksi La Remi yang berisi bahwa terdakwa akan melunasi hutang pengambilan barang tersebut pada tanggal 09 Agustus 2016. Tetapi terdakwa tidak membayarnya. ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi La Remi Alias Remi Bin Alm La Ajamoni mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 48.209.000 (empat puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu rupiah), maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 378 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabkan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti: 1 (satu) lembar Surat pernyataan yang akan dilunasi oleh Dermawan dengan perjanjian waktu akan dilunasi pada tanggal 09 Agustus 2016, namun telah mangkir bohong tidak menepati janji, Daftar nota pengambilan barang, surat pernyataan pengakuan jumlah utang Dermawan tanggal 26 Juli 2018, Rp. 48.209.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang telah disita dari saksi La Remi Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan meyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

- Terdakwa telah mengganti seluruh kerugian saksi La Remi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Dermawan, SS., MM Bin Abdul Halim, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat pernyataan yang akan dilunasi oleh Dermawan dengan perjanjian waktu akan dilunasi pada tanggal 09 Agustus 2016, namun telah mangkir bohong tidak menepati janji, Daftar nota pengambilan barang, surat pernyataan pengakuan jumlah utang Dermawan tanggal 26 Juli 2018, Rp. 48.209.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus Sembilan ribu rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari selasa tanggal 28 Januari 2020 oleh Catur Prasetyo, SH, MH., sebagai Hakim Ketua Zainal Ahmad, SH. Dan Aldo adrian Hutapea, SH, MH.. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Purkon Rohiyat, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 247/Pid.B/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis

Zainal Ahmad, SH.

Catur Prasetyo, SH, MH.

Aldo adrian Hutapea, SH, MH..

Panitera Pengganti

Darwis, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)